



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)**

Alamat: Jl. Radinal Samud Bahran Padang Rempas Telp/Fax. (0738) -
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VIL000/KPTSP/KK/0000

TENTANG

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur**

- | | | |
|---------------|---|------------------------------|
| Membaca | 1. Surat Permohonan PAUD " CERIA " | Nomor : 01/PAUD/SW/TK/0000 |
| | 2. Rekomendasi DINAS KAB. KAUR | Nomor : 400/027/DISPEND/0000 |
| Menimbang | a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku. | |
| | b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut. | |
| Meningat | 1. Undang-Undang Nomor : 90 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. | |
| | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal) | |
| Memperhatikan | Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | Memberi Izin Kepada | LENSHI WULANDARI |
| Pertama | Alamat | Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur. |
| | Untuk Mendirikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | Nama PAUD | " CERIA " |
| | Alamat | Desa Sulawangi |
| | Kecamatan | Kaur Tanjung Kemuning |
| | Kabupaten | Kaur |
| Kedua | Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0175/U/1988 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut. | |
| Ketiga | Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan . Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. | |

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 18 Februari 2008



Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

KARMAWANTO, M.Pd

Pembina NIP. 19690127 1992031 002